



PUTUSAN

Nomor 2648/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Enrekang, 14 Agustus 1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta Kontraktor, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Kalosi, 12 Desember 1969 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2648/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 23 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1991 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1411 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.20/05/PW.01/36/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Umur 29 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Umur 27 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 25 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 22 tahun;Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2008 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 20 November 2021, yang disebabkan karena Termohon dan anak pertama dan kedua bersepakat untuk mengatur rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah rintang sejak tahun 2015 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXX** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2468/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 24 November 2021 untuk sidang tanggal 30 November 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.20/05/PW.01/36/2015 Tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P;

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama Suriati, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tidur sekitar 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri disebabkan karena Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak mau lagi mendengar nasehat serta tidak menghargai lagi Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah seringkali menyampaikan/minta kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa sejak Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Grab, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama Suriati, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tidur sekitar 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri disebabkan karena Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak mau lagi mendengar nasehat serta tidak menghargai lagi Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah seringkali menyampaikan/minta kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi pertama;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membantah/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 1991 di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah ranjang/tempat tidur kurang lebih 6 tahun lamanya, kemudian Pemohon telah tinggalkan Termohon sejak tanggal 20 November 2021 atau sudah 10 hari lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak mau mendengarkan nasehat serta tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Hal. 8 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitu pula dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan tentang telah terjadinya perselisihan yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tidur/ranjang antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun yang kemudian sudah terjadi pisah tempat tinggal sudah 10 hari tanpa saling memperdulikan dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ عَزَّوْا اٰطٰقَ فَاِنَّ لَہٗ سَمْعٌ عَلِیْمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon **XXXXXXXXXXXX** diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon **XXXXXXXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal **30 Noveber 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Kamaruddin.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik,M.H.** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatmah,S.Ag**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Aminah Malik,M.H.

Drs. H. Umar D

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah,S.Ag

Hal. 11 dari 12hal.putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 240.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 360.000.00.-
(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12hal.putusan No.2648/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)